



PUTUSAN

Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/26 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Bukit Permata Indah Jalan Permai
RT.16 RW.04 Sungai Ulin, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah
Laut periode 2017-2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 22 Agustus 2019 sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Membebaskan Terdakwa SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN dari Dakwaan Primair;

3.

Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4.

Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

5.

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6.

Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Bela Negara Pemuda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;
- (2) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Malam Anugerah yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;
- (3) 4 (empat) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas (buka puasa bersama, rapimda, ke DPD KNPI Yogyakarta, ke DPD KNPI Tabalong) yang masing-masing terdiri atas kwitansi tanda terima KNPI, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, nota-nota belanja/spj;
- (4) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Pemuda/KNPI Kab. Tanah Laut yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;
- (5) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kab. Tanah Laut yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;
- (6) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut periode 2017-2019 yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;
- (7) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut yang terdiri

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(8) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(9) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Cerdas Cermat yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(10) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Festival Pagelaran Seni & Budaya yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(11) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pawai Sepeda Hias yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(12) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Praktek Pelatihan Pemandian Jenazah yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(13) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Festival Habsy yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(14) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(15) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan IPNU Latihan Kader Muda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima

KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(16) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan PMII Pelatihan Kader Dasar yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(17) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan KAMMI Daurah Marhalal 1 yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(18) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan IMM Kemah Kader yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(19) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pemuda Muhammadiyah Diklat Kokam yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(20) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan IPM Taruna Melati II yang terdiri atas rincian anggaran

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(21) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan GMNI Kaderisasi Tingkat Dasar yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(22) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan NASYIATUL AISYIYAH Darul Arqom yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(23) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan DPD KNPI Bati-Bati Pelatihan Wirausaha Muda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(24) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan DPK KNPI Takisung yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak;

(25) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Hibah tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani Syahrui Padillah;

(26) Surat permohonan dana hibah Nomor: 008/B/SEK/DPD-KNPI-TL/IV/2016 tanggal 07 April 2016 beserta kelengkapannya antara lain: proposal dana hibah kepemudaan DPD KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017, surat kepengurusan DPD KNPI Kab. Tanah Laut, rekomendasi, surat keterangan domisili, Surat Keputusan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham tentang pengesahan KNPI, Akta Notaris mengenai komposisi dan personalia dewan pengurus pusat KNPI;

(27) 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Juni 2017;

(28) Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kepemudaan tahun 2017 Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 beserta kelengkapan: Surat permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017 Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017, Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), surat keterangan terdaftar dewan pengurus pusat No. 01-00-00/0100/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;

(29) Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah kab. Tanah Laut dengan DPD KNPI Tanah Laut Nomor: 180/30 NPHD-KUM/2017, Nomor: 33/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;

(30) 1 (satu) lembar rekening Koran An. DPD KNPI Tanah Laut, Bank Kalsel No. rek: 007.03.01.24258.8;

(31) 2 (dua) lembar bukti setoran pengembalian sisa hibah KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp145.395.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Angka 1 s/d 31 disita dari PUPUT BAHARUDIN MAHMUD bin NURSID.

(32) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian hibah daerah kepada DPD KNPI Kab. Tanah Laut untuk kegiatan DPD KNPI Kab. Tanah Laut sesuai dengan NPHD Nomor: 180/30 NPHD-KUM/2017 dan Nomor: 33/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 senilai Rp1.200.000.000,00 tanggal 16 Juni 2017;

(33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Hibah) yang ditandatangani Dita Permana, S.Kom., tanggal 16 Juni 2017;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(34) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa BUD Nomor: 471/BUD.40.1/BTL-LS/2017 tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp1.200.000.000,00 beserta lampiran rekening Koran;

(35) 1 (satu) lembar Rekomendasi Pemberian Hibah Nomor: 556/181/Disparbudpora/2016 tanggal 26 April 2016 senilai Rp2.336.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Kamal Hasuna, M.Si;

(36) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Usulan Pencairan Dana Hibah Kegiatan DPD KNPI Kab. Tanah Laut Nomor: 900/201/Dispota tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Noor;

(37) 1 (satu) lembar Hasil Verifikasi Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah Tahun 2017 Nomor: 900/199/VI/Dispota yang ditandatangani Drs. Muhammad Noor;

Angka 32 s/d 37 disita dari IRMA HARIYANI binti H.M. ARIFIN MAS'ABIE.

(38) 1 (satu) bundle catatan penjualan catering mama zidan (fotocopy);

Angka 38 disita dari RELAWATI binti H. HADERANSYAH (Alm).

(39) 1 (satu) bundle izin usaha beserta catatan penjualan RM. Mamah Puan (fotocopy);

Angka 39 disita dari RINA SUSANTI binti (Alm) H. JUMRIANSYAH.

(40) 1 (satu) bundle dokumen penting keabsahan DPP KNPI Periode 2015-2018;

Angka 40 disita dari SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. FAULINA RIZKA binti AHMAD YANI;

7.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm, tanggal 19 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut (1) sampai dengan nomor urut (40), yang selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 22 Agustus 2019;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FAULINA RIZKA binti AHMAD YANI;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 10/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM, tanggal 14 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm, tanggal 19 September 2019, sekedar

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada tanggal 19 Desember 2019, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang, tidak dapat dibenarkan karena Pasal 197 tersebut berada dalam BAB XVI KUHAP tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan pengaturan tentang Upaya Hukum Biasa Banding berada di BAB XVII Bagian Kesatu, dan Upaya Hukum Biasa Kasasi berada di BAB XVII Bagian Kedua, dan tidak ada satupun pasal dari BAB XVII tersebut yang menyatakan putusan banding dan putusan kasasi tunduk pada ketentuan Pasal 197 KUHAP, oleh karenanya yang berlaku selama ini dalam putusan banding dan putusan kasasi tidak lagi memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP antara lain keterangan saksi, ahli atau keterangan Terdakwa yang tidak lagi termuat, dan putusan *a quo* tidak batal menurut hukum;
2. Bahwa demikian pula tentang alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak memenuhi ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan dan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, telah menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP, terbukti dalam bermusyawarah mengambil putusan telah berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, didapatkan fakta hukum persidangan yang relevan secara yuridis yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Faulina Riska selaku Bendahara DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 – 2017, dalam penggunaan dana hibah kepemudaan tahun 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) telah menggunakan nota-nota fiktif dengan cara meminta nota kosong atau nota yang telah dilebihkan nilainya kepada Penyedia untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dana hibah tersebut kepada Bupati Tanah Laut;
- b. Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Bendahara Faulina Riska untuk melakukan pemotongan setiap menyerahkan dana hibah untuk kegiatan baik kepada Panitia Pelaksana maupun kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) penerima dana hibah tersebut;
- c. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Terdakwa menanda tangani laporan pertanggung jawaban fiktif kepada Bupati Tanah Laut, yang mana laporan tersebut dibuat oleh Bendahara Faulina Riska dan Sekretaris Puput Bahrudin, sehingga penggunaan dana hibah yang diterima DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai dengan peruntukannya;

4. Bahwa menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faulina Riska telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp339.599.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dimana yang menjadi tanggung jawab Bendahara Faulina Riska adalah sebesar Rp196.627.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang disetor oleh Terdakwa sebesar Rp82.257.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) = Rp114.370.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

5. Bahwa dengan demikian terhadap alasan kasasi Penuntut Umum mengenai uang pengganti yang tidak dibebankan kepada Terdakwa, dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 – 2017 bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan uang hibah kepada KNPI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama dengan bendaharanya yaitu Faulina Riska, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran KNPI dari uang hibah, tidak sebaliknya melakukan penyimpangan dalam penggunaan *aquo* sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), telah melakukan pertanggungjawaban fiktif dan *mark up* untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan keuangan Negara, digunakan tidak sesuai peruntukannya atau digunakan tidak sebagaimana mestinya. Adapun tentang jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang telah mendasarkan atas bukti yang terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu lamanya pidana kurungan pengganti denda dan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya terkait putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar, alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo* telah salah menerapkan hukum, karena kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur delik Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terkait unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 dan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum karena unsur setiap orang bukan merupakan unsur delik, dan unsur “setiap orang” ini baik dalam Pasal 3 maupun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seorang pelaku tindak pidana karena unsur “setiap orang” berlaku umum kepada siapa saja tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan dari subyek hukum pelaku tindak pidana, sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak terbukti adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum terhadap diri Terdakwa, karena ternyata sesuai fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

d. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terkait perbuatan Terdakwa atas sepengetahuannya meminta kepada Faulina Riska selaku Bendahara bersama Puput Bahrudin selaku Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan pemesanan, pembelian dan pembayaran kepada Pihak Ketiga, mempersiapkan nota-nota fiktif dengan cara meminta nota kosong atau nota yang

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020



sudah dilebihkan nilainya kepada Penyedia guna pembuatan laporan pertanggung jawaban atas arahan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut;

e. Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui adanya penyerahan dana kegiatan yang dilakukan oleh Faulina Riska, baik kepada Panitia Pelaksana ataupun kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), tidak memberikannya secara penuh, melainkan melakukan pemotongan dana yang nilainya bervariasi yang dilakukan oleh Faulina Riska tanpa memperhatikan apakah dana hibah telah digunakan sesuai pembelanjaan yang riil ataukah tidak, sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Faulina Riska berdasarkan Surat Nomor 028/B/SEK/KNPI-TL/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 tersebut adalah laporan penggunaan dana hibah fiktif tanpa dikendalikan oleh Terdakwa;

3. Bahwa dari rangkaian fakta hukum di persidangan dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Faulina Riska tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa dan bertentangan juga dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka dengan demikian unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah cukup terpenuhi dan terbukti;

4. Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut secara bersama-sama dengan Faulina Riska selaku Bendahara diberikan tugas untuk melakukan penarikan dana hibah yang sudah masuk ke rekening DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut pada Bank Kalsel Nomor 007.03.01.24258.8 dimana dana hibah tersebut dikirim oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 16 Juni 2017 dengan jumlah sebesar Rp1.200.000.000,00

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020



(satu miliar dua ratus juta rupiah) dan oleh Faulina Riska telah digunakan untuk keperluan kegiatan yang belum dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut, sehingga dana hibah sebesar itu berada dalam kekuasaan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu sebesar Rp339.599.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melawan hukum ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp339.599.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan jumlah dana hibah inilah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Faulina Riska mempunyai hubungan hukum secara yuridis dengan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp339.599.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang menurut BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor SR-512/PW16/5/2018 tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian unsur kerugian keuangan Negara telah cukup terpenuhi dan terbukti;

6. Bahwa Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, membatalkan putusan *Judex Facti*, dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 10/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM, tanggal 14 November 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm, tanggal 19 September 2019 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 10/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM, tanggal 14 November 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm, tanggal 19 September 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Ketua Majelis,
t.t.d./

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)